

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA : Studi  
Kasus di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari  
Kabupaten Jember**

Ifa Faradisa Ardilla  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Jember  
Email: [faradisa1993@gmail.com](mailto:faradisa1993@gmail.com)

***Abstract***

*This research was conducted related to management accountability Village Fund Allocation (ADD) in 2016 in the Village District Paleran Umbulsari Jember District. The purpose of this research is to help solve the problems contained in the management of the Village Fund Allocation in the Paleran Village of Umbulsari Sub-district, so that problems regarding the management of the Village Fund Allocation can prove and explain the strategic plans and objectives that have been planned and determined by government organizations can be run in accordance with the planning or initial goals effectively and efficiently.*

*This research was conducted in Paleran Village, Umbulsari District, Jember District. Data collection was done by direct observation in the field and by interview. Data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis with transformation process of research data in tabulation form.*

*The results of this study indicate that the accountability system of planning, implementation, administration, reporting and accountability has applied transparency and accountability principles while Administration of Village Fund Allocation (both technical and administrative funds are good), but must still receive or be given guidance from the kecamatan government .*

*Keywords: Village Fund Allocation (ADD), planning, implementation, administration, reporting and accountability*

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategis dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.

Penelitian ini dilakukan di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

*Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban*

## **PENDAHULUAN**

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana – dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu pertanggung jawaban, manajerial dan pengawasan.

Pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah yaitu perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Disetiap desa di Indonesia di berikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengelolaan dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten. Besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang

diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan pertahun, yaitu dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam seperti Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Penerapan penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bias dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan desa. Hal ini di karenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% (tiga puluh persen) untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Desa Peleran merupakan Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang mendapat Alokasi Dana Desa yang di gunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti antara lain besarnya dana ADD yang diterima oleh desa dirasakan masih kurang mencukupi (sumber: narasumber). Permasalah yang ada di Desa Peleran masih adanya kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggung jawaban administrasi sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) (sumber: narasumber). Sehingga penelitian memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim atau aparat desa karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam system pengelolaan dan dana pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Penerapan prinsip Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari dan apakah Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung Jawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014?

## **METODE PENELITIAN**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data – data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang di gunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi desa.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data tersebut tidak dihasilkan sendiri oleh peneliti. tertulis. Sumber data diperoleh melalui data anggaran desa pada tahun 2016.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dan survei lapangan yang pada tahap ini dikumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain Wawancara, dan dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran untuk meningkatkan pendataan desa yang dilakukan oleh Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang menganalisis laporan keuangan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan beberapa proses yang utama yaitu :

1. Mengumpulkan data tentang pengelolaan akuntansi desa pada Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
2. Menggambarkan data mengenai pengelolaan dana desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
3. Membandingkan data yang ada mengenai pengukuran dan pelaporan Akuntansi Desa pada Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
4. Di uji menggunakan Uji keabsahan Data, menurut William dalam Sugiyono (2014:273) Keabsahan data ini bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukuran benar – benar merupakan variable yang ingin di ukur. Salah satu caranya dengan proses trigulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik dan trigulasi waktu.
5. Menarik kesimpulan penelitian dilakukan oleh penulis mengenai kesesuaian penerapan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kepala Desa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD dari unsur Perangkat Desa (Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Bab III, pasal 4), terdiri dari: a) Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa. b) Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.c) Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahaan keuangan desa. Dalam pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Berdasarkan proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Paleran dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, seluruh Ketua Dusun dan Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat. Dalam rapat Musrenbang Desa Paleran membahas tentang penyusunan Rapat Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Setelah RPJMDesa ditetapkan maka proses ADD diawali penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) tahun selanjutnya dan RKP desa tahun berkenan (2016). Kemudian membentuk Tim pelaksana kegiatan yang bertugas mengelola kegiatan masing –masing bidang (Bidang Pembangunan, pemerintah, sumber daya dan pembinaan). Setelah itu Sekertaris Desa membuat Rancangan Peraturan Desa (PERDES) tentang APBDDesa diajukan kepada kepala desa, dari kepala desa disampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk diproses dan disepakati,paling lambat oktober kemudian kepala desa menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBDDesa Kepada Bupati Melalui Camat untuk dievaluasi dan di tetapkan dari hasil evaluasi rancangan peraturan desa dikembalikan kepada kepala desa melalui Camat.

Berkaitan dengan proses Pelaksanaan Pemerintah Desa Paleran harus lebih dulu melaksanakan penyaluran dan pencairan dana ADD untuk mendanai kegiatan dengan cara harus menjalankan mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, mekanismenya adalah Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank Jatim Cabang yang nantinya Pencairan Alokasi Dana Desa akan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan dilakukan melalui 2 tahap, Pencairan tahap I dilakukan mulai bulan maret 2016 dan tahap II dilakukakan mulai bulan juli sampai oktober 2016.

Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Pertanggung jawaban Alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah berupa

Laporan semester pertama dan semester akhir, Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa yang terdiri dari Pendapatan, belanja Pembiayaan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dimulai dari Bendahara Desa Paleran membuat rancangan laporan untuk diperiksa sekretaris desa dan kepala desa kemudian Kepala Desa Paleran menyampaikan ke Bupati melalui Camat Umbulsari.

Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggung jawaban kepada masyarakat bias disampaikan melalui Musyawarah Desa (Musrenbangdes). Selain itu laporan pertanggung jawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi yaitu papan informasi Desa, Website resmi pemerintah Kabupaten atau Desa. Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDDesa.

Dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dari sisi Administrasi dituangkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa Pemerintah Desa Paleran yaitu pendapatan sebesar Rp2.563.120.973,00 Dan belanja sebesar Rp. 2.570.620.973,00. Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggung jawaban ADD di desa Paleran sudah lengkap dan baik dari segi fisik maupun adminitrasi. Selain itu, desa Paleran juga menetapkan aspek perpajakan dalam penggunaan dana APBN/ APBD yang menggunakan pph pasal 22 untuk Belanja modal dengan tarif 1,5% untuk berNPWP dan tarif 3% untuk yang tidak berNPWP (tidak memungut PPN). Sedangkan untuk Belanja Jasa yang digunakan adalah PPH pasal 23 dengan tarif 2% bagi yang berNPWP dan 4% yang tidak berNPWP. Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa pada tahap pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi dana desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah melaksanakan Prinsip akuntabilitas dan penglolaan ADD juga melaksanakan pertanggung jawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD disertai dengan bukti.

## **Penutup**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungbetik berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Tahun 2016. Proses perencanaan alokasi besaran dana berdasarkan skala prioritas program usulan masing-masing dusun dan dievaluasi di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa. Penggunaan ADD 30 % untuk belanja aparatur dan belanja operasional, 70 % untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan ADD dapat dikatakan akuntabel, dimana prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014. Dalam pelaporan pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan keuangan. Rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur pemerintah desa yang belum menguasai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendukung efektivitas pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD. Mengatasi kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan program ADD, maka perlu adanya pelatihan pengelolaan ADD dari tim pendamping tingkat kecamatan kepada pelaksana teknis pengelolaan ADD. Keterbatasan penelitian ini pada satu desa dan penggalian data hanya pada aparatur pemerintah desa dan tidak bersumber pada masyarakat desa yang terkait dan aparatur Kecamatan yang bertanggungjawab pada pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arifyanto, 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsair Kabupaten Jember*.Jember.

Thoma, 2013. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sabawang Kec. Sesayap*.Tidung

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.



- Halim, Abdul, dan Mohammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah)*. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: STIM YKPN.
- Indriantoro, Nur dan Sopomo Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 3 tahun 2016 tentang *Alokasi Dana Desa (ADD)*
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . Sugiyono, Anang dkk 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.